

Larangan Berjilbab di Berlin Tuai Kecaman Keras

written by Tgk. Helmi Abu Bakar El-Lamkawi



Harakatuna.com. Berlin - Diberlakukannya aturan di kota Berlin yang secara umum melarang guru perempuan berjilbab di depan kelas merupakan tindakan melanggar konstitusi. Putusan ini menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya di tingkat yang lebih rendah, yang juga menyimpulkan hal yang sama. Demikian ditetapkan oleh Pengadilan Kerja Tingkat Federal di Erfurt hari Kamis (27/8/2020)

Gugatan ke pengadilan diajukan oleh seorang guru perempuan yang ditolak bekerja sebagai guru di sekolah negeri Berlin karena mengenakan jilbab. Negara bagian Berlin memiliki UU Netralitas yang mewajibkan lembaga pendidikan bersikap netral dalam hal keyakinan dan ideologi. Menurut UU tersebut, atribut keagamaan dilarang digunakan di ruang kelas.

Namun hakim menyatakan UU itu inkonstitusional. Pengadilan Kerja Tingkat Federal dalam putusannya menyebutkan, dengan aturan di Berlin itu maka penggugat telah "didiskriminasi karena agamanya," dan hal itu jelas melanggar konstitusi Jerman.

Gugatan Larangan Berjilbab Sampai ke Tingkat Pengadilan Federal

Putusan itu adalah yang terbaru dari sengketa hukum panjang antara seorang guru perempuan muslim yang dilarang mengajar di kota Berlin karena [mengenakan jilbab](#). Ketika melamar sebagai guru, setelah wawancara kerja dia diberitahu bahwa dia tidak akan diizinkan mengajar di Berlin karena ada UU Netralitas, yang melarang pegawai negeri di Berlin mengenakan pakaian atau pelengkap pakaian yang menjadi simbol keagamaan.

Guru perempuan itu lalu menggugat pemerintah Berlin ke pengadilan tenaga kerja tingkat negara bagian Berlin-Brandenburg. Pengadilan Kerja kemudian memutuskan bahwa larangan berjilbab tidak bisa diberlakukan secara umum, dan hanya bisa diberlakukan dalam situasi khusus yang mengganggu kegiatan pembelajaran, misalnya “jika ada ancaman perdamaian ” di sekolah.

November 2018, pengadilan kerja Berlin-Brandenburg memerintahkan kota Berlin untuk membayar kompensasi senilai 5.159 euro kepada penggugat karena lamarannya ditolak.

Namun pemerintah kota Berlin tidak menerima putusan itu dan mengajukan banding sampai ke pengadilan federal. Ternyata pengadilan federal menguatkan keputusan pengadilan di tingkat bawah.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman

Kedua pengadilan dalam putusannya mengacu pada putusan [Mahkamah Konstitusi Jerman](#) dari tahun 2015, yang menetapkan bahwa larangan berjilbab secara umum di sekolah negeri adalah ilegal.

Beberapa anggota senat di Berlin sekarang mendesak agar UU Netralitas diganti secepatnya. Senator Kehakiman Berlin Dirk Behrendt menulis lewat Twitter, bahwa “dalam masyarakat multi-agama, yang penting adalah apa yang ada dalam benak seseorang, bukan apa yang ada di atas kepalanya”.

Kepala Kantor Anti-Diskriminasi Federal Bernhard Franke menyatakan menyambut putusan itu dan juga menyerukan agar UU Netralitas segera direvisi untuk menghindari sengketa hukum serupa di masa depan